

**KESESUAIAN DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR
1299/Pdt.G/2012/PA.SIT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA**

POLIANDRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**RIFMI RAMDHANI
NIM. 115010107111106**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	v
Summary.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Dasar Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	6
2. Asas-asas Perkawinan.....	14
3. Syarat Sah Perkawinan.....	16
4. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	18
B. Kajian Tentang Syarat Perkawinan.....	20
C. Kajian Tentang Perkawinan Poliandri.....	26



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
F. Definisi Konseptual.....	32
G. Sistematika Penulisan.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan (Perkawinan Poliandri).....	35
B. Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan.....	48
C. Kesesuaian Dasar Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup yang lain, dengan demikian manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (zoon politicon). Hidup bersama adalah suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup sendiri dari orang-orang lain.¹

Dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri untuk hidup bersama maka ada peristiwa perkawinan karena naluri manusia itu sendiri untuk tertarik terhadap lawan jenis. Peristiwa perkawinan merupakan sangat penting dalam masyarakat karena sudah menjadi kodrat alam, bahwa sepasang orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Melihat pentingnya peranan hidup bersama, negara untuk mengatur perkawinan, dengan suatu Undang-undang nasioanal. Maksud dari berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan dilahirkannya Undang-undang

¹Lili Rasjidi, **Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 1

Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.²

Semua negara pasti mempunyai konsepsi sendiri mengenai hukum perkawinan, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pandangan hidup, cara berfikir, sifat-sifat khusus yang menandai ciri negara yang bersangkutan. Sistem hukum yang dianut dalam perundang-undangan kita adalah konsepsi kemasyarakatan dan keagamaan, dan ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Untuk kelancaran Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasannya dalam Tambahan Lembaran pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata-cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri lebih dari seseorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.³

Dalam membentuk rumah tangga adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Permasalahan dalam rumah tangga dapat

²Wahyono dan Surini Ahlan, **Hukum Perkawinan dan Keluarga**, Cet. 2, Badan Peerbit FH UI, Jakarta, 2004, hal.1

³Hilman Adi Kusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 4

muncul dalam perjalanan membangun sebuah keluarga. Salah satu bentuk permasalahan yang dapat membuat hilangnya keharmonisan dalam suatu rumah tangga, yaitu adanya sepasang suami istri yang sudah menikah dan ternyata setelah menikah suami baru mengetahui si istri sebelumnya sudah pernah menikah dengan lelaki lain. Salah satu permasalahan tersebut terdapat dalam putusan Nomor 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.

Dalam duduk perkara putusan tersebut, Pemohon adalah Suami dari Nurfadilah yaitu Termohon. Pada tanggal 15 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 213/36/VIII/2008. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia 1 orang anak berumur 6 bulan.

Kemudian ditengah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada seorang laki-laki yang memberikan informasi kepada pihak petinggi Desa Jatisari dan mengaku masih sebagai suami dari Termohon. Setelah ditanyakan keadaan Termohon oleh Pemohon ternyata Termohon membenarkan informasi tersebut. Selain itu juga Termohon berganti nama dan status kepada Pemohon dan keluarganya.

Pada putusan tersebut hakim membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim juga menimbang menjadikan status Termohon adalah melakukan Perkawinan Poliandri dengan Pemohon. Dalam putusan tersebut menurut keterangan dan data di KUA Arjasa pernikahan Termohon dan Pemohon secara administrasi telah sesuai prosedur.

Ketentuan larangan bagi wanita untuk poliandri salah satunya Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 yang

menyebutkan, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Sudah jelas dalam pasal tersebut menjelaskan larangan bagi wanita untuk mempunyai suami lebih dari satu atau poliandri. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti terhadap putusan Nomer: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri.

B. Rumusan Masalah:

Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri sudah sesuai?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan baik di bidang hukum maupun di bidang-bidang ilmu lain yang terkait dengan pembatalan perkawinan karena poliandri.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan terhadap pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan karena poliandri.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pemerintah atau hakim yang berwenang dalam memutus perkara tentang pembatalan perkawinan karena poliandri.

2. Manfaat Praktis

- a) Aparat Penegak Hukum
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum oleh hakim khususnya dalam menangani pembatalan perkawinan karena poliandri.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena poliandri.
- b) Bagi Masyarakat Umum
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pembatalan perkawinan karena poliandri



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Penyebutan perkawinan dalam agama disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, tidak hanya itu harus berdasarkan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.¹

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan mempunyai pengertian, banyak pendapat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Pada perbedaan itu hanya terdapat keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya

¹Ahmad Azhar, **Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah**, Al Ma'arif, Bandung, 1997, hal.14

²**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**, Citra Umbara, Bandung, 2007, hal. 228

unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Mereka membatasi banyaknya unsur-unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur lain dalam tujuan perkawinan.³

Penulis mengacu pada pendapat para ahli hukum untuk mengetahui definisi perkawinan lainnya. Beberapa ahli hukum yang memberi definisi mengenai perkawinan yaitu:

- 1) Pernyataan Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.⁴
- 2) Pernyataan Soediman Kartohadiprodo, perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.⁵
- 3) Pernyataan Subekti mendefinisikan, perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶
- 4) Pernyataan K. Wantjik Saleh, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri.⁷
- 5) Pernyataan Paul Scholten mendefinisikan bahwa :

*“Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”*⁸

³Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 8

⁴Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Kelurga, Hukum Pembuktian**, Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 94

⁵Soediman Kartohadiprodo, **Pengantar Tata Hukum Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.36

⁶Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet. 26, Intermedia, Jakarta, 1994, hal.23

⁷K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hal.14

a) Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan batin adalah suatu hubungan tidak formal yang tidak tampak secara langsung. Ikatan batin juga adalah suatu ikatan psikologis, dengan tidak adanya paksaan berdasarkan cinta kasih antara suami dan istri yang memiliki keinginan sungguh-sungguh untuk bersama-sama dan ikatan batin tersebutlah yang mengikat kedua pihak tersebut.⁹ Jika melihat definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur dari ikatan batin tersebut, yaitu 1. Ikatan lahir dan batin, 2. Antara seorang pria dan wanita, 3. Sebagai suami istri, 4. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang shakinah mawaddah dan wa rahmah, dan 5. Berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

b) Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Perdata, dikatakan

⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Cet. 5, Bandung, 1986, hal.13

⁹Frisko Dwi Karisma Yudha, **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, Jawa Timur, 2012, hal.9

¹⁰Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal. 38

bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.

Ratio Pasal ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Perdata memandang perkawinan bukan suatu perbuatan religius yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan bersifat materi atau kebendaan (zakeljik).

Dilihat dari tujuan perkawinan hanya memfokuskan hubungan suami isteri dengan nilai-nilai kebendaan dan serba duniawi. Hubungan suami isteri lebih mengganggu sifat sosiologis dari pada religi.

Religi tidak mendapat tempat dalam hubungan perdata pada soal-soal perkawinan. Hal ini didasarkan pada filosofi bahwa Kitab Undang-Undang Perdata menganut paham serba materi saja dengan mengagungkan individual-liberalistis.¹¹

c) Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Menurut Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati ajaran Allah yang ia berikan dan dalam ajarannya melaksanakannya itu merupakan salah satu bentuk ibadah.¹² Perkawinan mempunyai arti yang dikehendaki oleh Hukum Islam, dapat kita lihat di *Al-Qur'an Surah Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

¹¹ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, **Hukum Orang dan Keluarga**, Medan, 2010, hal. 66

¹² Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)**, Cet. 1, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, hal.4

Masalah pada perkawinan dalam *Al-Qur'an* ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan diterangkan secara tafsili/terperinci.¹³ Pokok-pokok hukum perkawinan dalam *Al Qur'an* diterangkan dalam lebih dari 8 surat, adapun inti hukum perkawinan dicantumkan dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 221-237 mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena susuan.

Beberapa pendapat teori pengertian perkawinan menurut Islam:

1) Al-Malibari menyatakan:

“Perkawinan dalam pengertiannya adalah sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.”

2) Muhammad Abu Zahrah menyatakan:

“Didalam kitabnya al-ahwal al-syakhshiyyah mendefinisikan nikah yaitu sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban.”

3) Tahir Mahmood menyatakan:

Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.¹⁴

4) Sayuti Thalib menyatakan: perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang perempuan.¹⁵

5) Hanabilah menyatakan:

¹³Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**, Bina Aksara, Jakarta, 1990, hal. 45

¹⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih**, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 42

¹⁵Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 47

“Perkawinan adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.”

6) Imam Taqiyuddin menyatakan:

Didalam Kifarat al-Akhyar, nikah sebagai ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah alwat (bersetubuh).

7) Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

“Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan¹².”¹⁶

8) Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan :

“Perkawinan menurut ajaran hukum Islam yaitu suatu akad atau perikatan untuk meresmikan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan diliputi rasa kedamaian dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.”

9) Adapun Hilman Hadikusumo menyatakan:

“Perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.”¹⁷

d) Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau miitsaaqon goliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Perkawinan menurut pengertiannya dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

¹⁶Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.3

¹⁷Hilman Hadikusumo, **Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.10

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 14

"perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah, Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Penjelasan mengenai pengertian tersebut pernikahan atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan sosial yang memerlukan keturunan.

Pendapat Imam Ghazali mengatakan, pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab.
- 2) Mengatur rumah tangga
- 3) Memperoleh keturunan yang sah
- 4) Mencegah zina
- 5) Menyenangkan dan menenteramkan jiwa

Pernikahan Mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga menimbulkan perselisihan yang dahsyat.

Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu mampu menahan pandangan dan lebih menjaga diri. Barang siapa tidak mau menikah, maka

hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.¹⁹

e) Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.²⁰

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum ini terjadi sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak' (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan 'rasa tuha' (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).²¹

Didalam masyarakat adat yang masih kental mempertahankan prinsip-prinsip kekerabatan yang berdasarkan ikatan keturunan, maka fungsi perkawinan itu sendiri merupakan suatu tatanan nilai hidup untuk dapat melanjutkan keturunan, mempertahankan kehormatan, dan kedudukan keluarga yang bersangkutan.

Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu cara dalam hal untuk mepererat atau juga memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak oleh suatu perselisihan. Selain itu perkawinan juga digunakan sebagai cara untuk menciptakan hubungan kekerabatan serta

¹⁹Abu Asma Anshari, **Etika Perkawinan**, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1993, hal.5

²⁰Soerojo Wignjodipoero, **Asas-asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1988, hal. 55

²¹Hilman Adi Kususma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Manda Maju, Bandung, 1990, hal 9

hubungan perdamaian, dan pula dengan perkawinan itu bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

2. Asas-asas Perkawinan

Berdasarkan yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomer 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dan dijabarkan asas-asas perkawinan, yaitu :

- a) Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, oleh karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir dan batin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja.
- b) Ikatan tersebut antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami yang dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan yang ada.
- c) Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dari calon suami isteri.
- d) Calon suami isteri mengharuskan telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian.
- e) Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari setiap pasangan.

f) Prinsipnya bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.²²

Asas hukum perkawinan Indonesia salah satunya terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun asas ini bisa disimpangi dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat(2) yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan bunyi pasal 3 baik ayat (1) dan ayat (2) tersebut, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizininnya, seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang, dan memenuhi berbagai persyaratan tertentu serta diputuskan oleh pengadilan.²³ Asas ini lebih tepatnya dinamakan monogami terbuka yang artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri lebih dari seorang maka cukup dengan seorang saja.²⁴ adapun syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang terdapat dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari pasal 40 sampai dengan pasal 44.

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²³Amir Syarifudin, **Hukum Islam di Indonesia Antara Fiqh Munafakat dan Undang-Undang Perkawinan**, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 25

²⁴Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas-asas dalam perkawinan yaitu:

- a) Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- b) Perkawinan ialah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- c) Perkawinan adalah merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
- d) Supaya perkawinan sah oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
- f) Perkawinan adalah menyebabkan pertalian darah.
- g) Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dengan isteri itu.

3. Syarat Sah Perkawinan

Keinginan dari kedua pasangan untuk membuat ikatan lahir batin haruslah dilakukan menurut kepercayaan serta agamanya. Dalam perkawinan pasangan tersebut harus sesuai dengan hukum kepercayaan serta agamanya tersebut agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahan perkawinan tersebut. Selain itu juga harus dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku. Pencatatan ini sebenarnya merupakan suatu tindakan administratif dari negara, dimana para pihak yang melakukan perkawinan ada dalam suatu negara tersebut.

Perkawinan yaitu suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah ialah yang mabenimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dan atau juga bagi pihak ketiga yang dengan salah satu keduanya mengadakan hubungan hukum tertentu.²⁵

Kata sah disini berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu tidak dilaksanakan menurut aturan yang terdapan dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan.²⁶

Sahnya suatu perkawinan tertera pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- a) *Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*
- b) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*²⁷

Pernyataan yang ada tersebut juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) ini yaitu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung dari pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

²⁵Saidus Syahar, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam**, alumni, Bandung, 1976, hal. 26

²⁶Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama**, Madar Maju, Bandung, 2007, hal. 25

²⁷Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Pengertian Pembatalan Perkawinan

a) Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara harfiah kata pembatalan berasal dari kata batal, yaitu berarti menganggap tidak sah atau menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, *“Pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.”*

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan dalam putusan pengadilan yang menyatakan, “bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah adanya, dan akibat dari tidak sah nya perkawinan tersebut ialah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan batalnya suatu perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 22 sampai 28. Hal tersebut dalam undang-undang yang dimaksudkan adalah untuk menjaga hal-hal kemungkinan disalah gunakannya dalam suatu pembatalan perkawinan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Instansi Pemerintah atau Lembaga lain di luar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan

perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat dari melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal dari kedua pasangan.

Pengadilan yang dijelaskan yaitu Pengadilan Agama untuk pihak-pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Umum untuk non Islam sesuai Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁸

b) Pengertian Pembatalan Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaannya antara kedua sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebaai fasid oleh sebagian yang lain.

Fasid nikah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Contoh: karena persyaratan, misalnya dahulu keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali yang menikahkan tidak berhak sebagai wali.²⁹

c) Pengertian Pembatalan Perkawinan Kitab Undang-Undang Perdata

Sebenarnya istilah Batalnya Perkawinan itu tidak tepat. Akan lebih tepatnya kalau dikatakan yaitu dibatalkannya perkawinan, sebab apabila

²⁸Zainuddin Ali, **Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 92

²⁹Rahmat Hakim, **Hukum perkawinan Islam**, Pustaka setia, Bandung, 2000, hal. 187

perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan kemuka hakim. Kalau demikian istilahnya bukan nieteg (batal), melainkan vernietigbaar (dapat dibatalkan).³⁰

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 85 - pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan ketentuan yang sudah limitatif artinya alasan-alasan lain tidak dimungkinkan lagi.

Didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana seseorang dapat meminta pembatalan, selain itu ditentukan pula siapa saja yang berhak melakukan pembatalan perkawinan.³¹

B. Kajian Tentang Syarat Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan, kedua pasangan harus memenuhi syarat perkawinan. Pengertian syarat perkawinan yaitu sesuatu hal ketentuan yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan tetapi tidak termasuk dari hakekat perkawinan. Kalau salah satu dari syarat-syarat melangsungkan perkawinan itu tidak dipenuhi atau tidak ada maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 6:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

³⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung, 1974, hal. 35

³¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Alumni, Bandung, 1986, hal. 33

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³²

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

³² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9:

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 10:

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Pasal 11:

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 14 bagi orang atau pihak yang beragama Islam harus memenuhi hal-hal rukun atau syarat dalam perkawinan. Sebagai rukun atau syarat yang dimaksud dalam perkawinan tersebut yaitu calon mempelai suami istri, wali nikah, dua orang saksi, lalu ijab, kabul dan mahar atau mas kawin. Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, ditambah lagi dengan adanya kerelaan dari para pihak calon istri.

Pada syarat perkawinan bagi yang beragama islam, dalam Perkawinan harus ada dan sesuai pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang mana untuk melangsungkan perkawinan harus ada:

- a) Calon istri
- b) Calon suami
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan kabul

Calon mempelai yaitu istri dan suami, masing-masing calon harus bebas dalam hal menyatakan pesetujuannya. Apabila calon mempelai yaitu pihak istri dan pihak suami sudah bersepakat, maka dalam kesepakatan itu mengikat pasangan tersebut.

Didalam melangsungkan perkawinan jika kedua mempelai sepakat mengadakan persetujuan atau perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:

- 1) Persetujuan perkawinan tersebut mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 2) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 3) Kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang menikat persetujuan perkawinan tersebut saling mempunyai hak untuk mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

Perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu harus didasarkan pada persetujuan kedua

belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Sebagai salah satu dari hak asasi manusia, dalam perkawinan harus kerelaan masing-masing mempelai untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak manapun juga.³³ Persetujuan sukarela ini sesungguhnya terlihat pada saat diadakannya peminangan atau pelamaran terlebih dahulu oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.³⁴

Syarat perkawinan lainnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana juga mengatur mengenai hal tersebut, salah satu bagian syarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada berupa syarat materil dan syarat formil, penjelasan salah satu bagian syarat tersebut yaitu:

a) Syarat Materil

Pengertian syarat materil adalah syarat yang menghubungkan dengan keadaan pribadi orang yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

kedua belah pihak masing-masing harus tidak dalam keadaan kawin sehingga tidak perkawinan melebihi satu orang sesuai pada pasal 27

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Persetujuan sukarela antara kedua belah pihak pada pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memenuhi ketentuan umur minimum yakni pria 18 tahun dan wanita 15 tahun sesuai pada pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagi

³³Rahmadi Usman, Op.Cit, hal. 266-267

³⁴Soemiyati, Op.cit. hal. 5

wanita yang putus perkawinan harus telah melewati 300 hari sejak putus perkawinan sebelumnya sesuai pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) Syarat Formil

- 1) Pengumuman kawin di Kantor Catatan Sipil sesuai pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil sesuai pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdomisili di daerah yang sama maka pengumuman dilakukan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri tersebut masing-masing sesuai pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Perdata..
- 4) Jika pengumuman kawin telah lewat satu tahun, sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan itu menjadi daluarsa dan tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah diadakan pemberitahuan dan pengumuman baru sesuai pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 5) Perkawinan dilaksanakan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut sesuai pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya perkawinan itu harus adanya pihak-pihak mengetahui dengan benar tentang apa itu perkawinan, dan apa saja syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan mereka sendiri di saat setelah berlangsungnya perkawinan

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang perkawinan.

C. Kajian Tentang Perkawinan Poliandri

Wacana Poligami, yang dalam praktiknya adalah seorang laki-laki (suami) memiliki lebih dari satu, adalah hal biasa yang sering kita dengar.

Barangkali di sekeliling kita ada yang melakukan praktik poligami ini.

Poliandri yang merupakan kebalikan dari poligami, yaitu seorang perempuan (istri) bersuamikan lebih dari satu laki-laki memang jarang ditemukan prakteknya. Tentang poliandri, belum terdengar ada peraturan dari kepercayaan manapun yang mengatur praktiknya.³⁵ Jika kita lihat dari beberapa hukum yang melarang perkawinan poliandri adalah:

1) Menurut Undang-undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan:

a) Dalam pasal 3 ayat 1 bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

b) Dalam pasal 9 bahwa seorang atau pihak yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 3 ayat (2) UUP.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 200

Terdapat pada pasal 40 dalam bab VI tentang larangan kawin, yang mana dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

3) Menurut Kitab Undang-undang Perdata

Ada dalam Pasal 27 bahwa dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

Dengan dasar-dasar yang telah dipaparkan sudah jelas dimana perkawinan poliandri yaitu di mana perempuan atau istri mempunyai lebih dari satu pasangan tidak diperbolehkan. Jika perkawinan poliandri ada maka hal tersebut jelas melanggar syarat-syarat dalam perkawinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normatif adalah memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹

Menggunakan penelitian yuridis normatif karena hendak meneliti, mengkaji kejelasan dan kepastian hukum terhadap pembatalan perkawinan karena poliandri dalam putusan Nomor:1299/Pdt.G/2012/PA.Sit. Masih terdapat kurang jelasnya atau kekosongan hukum terhadap Undang-undang perkawinan dalam hakim sebagai acuan untuk memutuskan perkara yang mengatur pembatalan perkawinan karena poliandri dalam putusan Nomor:1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian normatif ada beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan yakni:

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Publingshing, Surabaya, 2006, hal. 295

isu hukum yang ditangani berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena poligami dalam putusan Nomor:1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.

b) Pendekatan kasus hukum (*Case Approach*)

Pada penelitian normatif menggunakan pendekatan kasus dalam putusan Nomor:1299/Pdt.G/2012/PA.Sit

c) Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pada penelitian normatif ini juga digunakan pendekatan konsep tentang pembatalan perkawinan karena poliandri dalam putusan Nomor:1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²

Berikut adalah penjelasan mengenai bahan hukum dalam penelitian ini:

a) Bahan Huku Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Undang-undang(UU)/Peraturan presiden (Perpu), Peraturan

Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres) Peraturan Daerah Provinsi,

²Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 13

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³ Bahan hukum Primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Kompilasi Hukum Islam
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - f. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g. Putusan Nomor:1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang pendukung yang dibutuhkan peneliti untuk menguatkan bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri dari atas kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

³Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran hukum peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) karena menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya vertical maupun yang bersifat horizontal, kemudian membaca, memetakan, menyusun, merangkum bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metode.

Kerangka metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai. Selain itu, pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan membaca literature, buku, makalah, skripsi, penelitian orang lain, jurnal dan artikel.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari metode studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel, literature, penelitian yang sudah ada, skripsi, tesis, jurnal.

Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan menggunakan interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa.

Bahan-bahan hukum dikategorikan, disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan :

- a) Bahan primer terlebih dahulu dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah ada di tinjauan pustaka.
- b) Menganalisis lebih rinci disertakan penjelasannya dan juga undang-undang yang terkait, literature dan pendapat para ahli.
- c) Kamus dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan pengertian secara gramatikal atau analogi.
- d) Selanjutnya dianalogikan, yaitu mempersamakan dengan keadaan yang mempunyai gejala-gejala atau ciri-ciri yang sama dengan membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh-contoh yang telah ada.

F. Definisi Konseptual

- Hakim** : Hakim adalah orang yang mengadili perkara dipengadilan atau makamah dan putusannya tidak dapat diganggu gugat.
- Perkawinan** : Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi.
- Pembatalan Perkawinan** : Pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.
- Poliandri** : Poliandri adalah bentuk perkawinan, dimana seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalamnya berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang argumentasi ilmiah/teori, doktrin/ pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sahih maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep yang terkait pada penelitian hukum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi ini.

Bab ini berisi mengenai uraian secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya.

Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada penulisan skripsi





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan (Perkawinan Poliandri)

Poliandri yaitu sistem pernikahan yang memperbolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang diwaktu yang bersamaan. Didalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 24 juga sudah tegas disebutkan tentang larangan poliandri.¹ Larang poliandri juga terdapat dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 dan pasal 9, terdapat juga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 40, dan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 27.

Apabila seorang wanita memperaktekkan poliandri, maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya. Namun demikian, batalnya suatu perkawinan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hal-hal tersebut dalam larangan poliandri mempunyai hikmah utama untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak berada dalam kandungan telah memiliki hak, harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum.²

Di Indonesia sendiri tentu perkawinan poliandri jelas dilarang, namun dalam prakteknya masi ada. Daerah di Indonesia yang masi ada melakukan peraktek poliandri salah satu contohnya di daerah desa Patockpicias yang merupakan perluasan dari pemukiman dusun Aran-aran desa Sumberejo kecamatan Poncokusumo

¹Ahmad Junaidi, **Pernikahan Hybrid**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 52

²Ibid., hal. 57

Kabupaten Malang. Sebagian besar dari masyarakat desa Petokpicis adalah para petani yang memiliki sawah.

Masyarakat desa Petokpicis awalnya mempunyai sosial agama yang kuat dan pada umumnya adalah para santri. Namun dengan beiringnya waktu masyarakat yang pada mulanya mempunyai sosial agama yang kuat lalu menjadi pudar. Salah satu faktor yang menyebabkan tersebut budaya yang masuk dan tuntutan ekonomi.

Hal tersebut diperkuat dengan kecendrungan terakhir dalam bidang pekerjaan yang banyak dilakukan oleh generasi mudanya adalah menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Bagi sebagian mereka, bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) merupakan satu-satunya jalan untuk beranjak dari kemiskinan. Ironisnya, kondisi ini menimbulkan perilaku menyimpang dikalangan mereka, seperti memperbolehkan pasangannya melakukan poliandri atau poligami.³

Dalam kasus tersebut menarik perhatian Ahmad Junaidi untuk melakukan study di desa Petokpicis. Dalam study yang dilakukan Ahmad Junaidi, beliau melakukan wawancara kepada beberapa orang, yang mana dari informan tersebut secara umum semuanya berpendapat bahwa komitmen pernikahan yang ideal adalah yang penting antara suami isteri saling setia, memahami kondisi masing-masing pasangannya. Suami atau istri boleh membagi cintanya dengan orang lain, asal sepengetahuan pasangan masing-masing. Yang lebih penting lagi, ekonomi keluarga dapat tercukupi dan keluarga tetap utuh.⁴ Dengan pendapat sebagian masyarakat tersebut jelas sungguh ironis melihat perkawinan poliandri yang jelas

³Ibid., hal.3

⁴Ibid., hal. 171

dilarang oleh Undang-undang dan agama namun dalam prakteknya masi ada disimpangkan. Pada perkawinan poliandri ada beberapa faktor dalam penyebabnya yaitu:

1. Faktor lemahnya Agama sebagai kontrol sosial

Dapat dikatakan bahwa agama merupakan salah satu bentuk lehitimasi yang paling efektif. Agama merupakan semesta simbolik yang memberi makna pada kehidupan manusia, dan memberikan penjelasan yang paling komprehensif tentang seluruh realitas. Agama merupakan naungan sakral yang melindungi manusia dari situasi kekacauan (chaos). Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran kebenaran tinggi (summon bonum) dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat dunia dan akhirat, yaitu sebagai manusia yang bertakwa kepada tuhanNya, beradab dan manusiawi, yang berada dari cara-cara hidup hewan atau makhluk lainnya.

Selanjutnya dengan berkembangnya masyarakat yang makin moderen, menurut Parson, akan semakin ditandai dengan munculnya proses diferensiasi institusional. Instuti yang dahulu memainkan peran majemuk dalam arti tertentu monoplastik akan terpaksa menerima peranan khusus dan terbatas. Diferensiasi berarti suatu proses ketika peranan, status dan organisasi keagamaan menjadi terpisah dari peranan, status, organisasi politik, pendidikan profesi, serta sistem hukum.

Agama sianggap sebagai gejala yang makin hilang maknanya pada saat masyarakat berkembang semakin maju. Menurut mereka, derasnya pengaruh moederenisasi akan mengurangi peran politis agama dan akan mengurangi

ketertarikan individual terhadap nilai-nilai keagamaan. Dengan tersebarnya modernisasi, institusi keagamaan tradisional akan berkurang atau lenyap, dan pengaruh agama terhadap berbagai budaya dan masyarakat akan melemah. Dengan demikian juga terjadi di Patokpicias, agama mengalami apa yang disebut fluditas ketika ia masuk pada wilayah kebudayaan lain. Dan ketika terjadi pernikahan poliandri, agama tidak mempunyai daya kontrol yang kuat.

2. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebabnya yaitu faktor ekonomi. Para kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan oleh pembangunan. Ketika akses ekonomi disekitar tempat tinggalnya dia dapatkan maka salah satunya jalan yang mereka anggap menguntungkan adalah pergi keluar negeri, seperti pada masyarakat Petokpicias yang memilih sebagian besar menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) bisa juga disebabkan oleh adanya struktur ekonomi yang timpang. Berdasarkan analisis Marxian, disparitas pendapatan yang teralu jomplang antara golongan kaya dan miskin menyebabkan adanya perasaan teralienashi secara ekonomi. Diantara pilihan keinginan untuk pergi bekerja keluar negeri demi mencari uang dan kebutuhan biologis harus dipenuhi, akhirnya beberapa Tenaga Kerja Wanita (TKW) memutuskan untuk melakukan poliandri. Hal-hal atau faktor demikian lah yang menyebabkan terjadinya perkawinan poliandri.

Hal yang telah dipaparkan tersebut mengenai dimana contoh daerah di Indonesia yang dalam prakteknya melakukan perkawinan poliandri berserta dengan sebabnya. Dalam hal lain penulis ingin membahas sebuah kasus poliandri juga yang berkaitan di Pengadilan Agama Situbondo yang terdaftar dengan Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit. Dalam perkara tersebut yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Situbondo adalah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MUHLAS, SH., MH. Sebagai Ketua Majelis serta Drs. IKHSAN, SH., MA. Dan Drs. AMAR HJANTORO, MH. yang masing-masing sebagai hakim anggota. Dan dibantu dengan S. AGUS SETIAWAN, SH. sebagai panitera pengganti.

Putusan Pengadilan Agama Situbondo yang telah dikeluarkan dalam perkara ini adalah mengenai Pembatalan Perkawinan. Dalam perkara ini telah diputus dan dijatuhkan pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzilqa'dah 1433 H. Pada Putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon. Dalam putusan Pengadilan Agama situbondo hakim menjadikan status Termohon adalah melakukan Poliandri dengan pemohon. Dengan termohon melakukan perkawinan poliandri jelas termohon telah melanggar pada pada pasal 9 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana disebutkan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Dalam hal ini kedudukan perkara yang diajukan pemohon sebagai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut antara lain:

1. Para Pihak

PEMOHON : umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai “Pemohon”.

TERMohon : umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai “Termohon”.

2. Kronologi Kasus

Pada tanggal 15 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008. Setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dalam satu rumah yaitu dirumah Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 6 bulan.

Kemudian ditengah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada seorang laki-laki bernama SUAMI SAH yang memberikan informasi kepada pihak petinggi Desa Jatisari, dan mengaku masih sebagai suami dari Termohon, dan setelah ditanyakan keadaan Termohon oleh Pemohon ternyata Termohon membenarkan informasi tersebut. Selain masih terikat dengan SUAMI SAH,

Termohon juga berganti nama dan status kepada Pemohon dan keluarganya padahal sebenarnya NAMA ASLI TERMOHON dan sekarang karena pihak Pemohon telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon selama ini salah nama karena Termohon masih terikat pernikahan dengan suami yang dahulu dan tidak mendapat putusan perceraian dari Pengadilan Agama. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat dengan laki-laki lain.

3. Petitum Pemohon

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Agustus 2008.
- 3) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo tidak berkekuatan hukum.
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- 5) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

4. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor:

1299/Pdt.G/2012/PA.Sit

Pada Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit telah terurai dengan jelas dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan terkait perkawinan poliandri antara pemohon dengan termohon berdasarkan uraian hukumnya. Adapun Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut antara lain:

1. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.
2. Menimbang, bahwa permohonan pembatalan nikah ini didasarkan pada alasan bahwasanya istri pemohon bernama Nurfadlilah adalah nama lain dari NAMA ASLI TERMOHON yang masih istri orang bernama SUAMI SAH, hal itu diketahui Pemohon setelah orang yang mengaku sebagai istri Termohon menunjukkan identitas perkawinannya.
3. Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Agustus 2008, namun kemudian ada seorang laki-laki bernama SUAMI SAH yang mengaku masih sebagai suami dari Termohon dan belum

bercerai, dari data yang ditunjukkan oleh SUAMI SAH istrinya bernama NAMA ASLI TERMOHON. Setelah diklarifikasi kepada Termohon maupun kepada orang tua Termohon sebagaimana keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon dan orang tuanya membenarkan informasi tersebut bahwa Nur fadlilah adalah NAMA ASLI TERMOHON yang masih istri sah SUAMI SAH.

4. Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan dan menyangkut sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tetap akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon apakah dalil-dalil permohonannya beralasan hukum.
5. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun beberapa lampiran surat model N1 sampai N4, oleh karenanya secara formil bukti tersebut telah terpenuhi, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 15 Agustus 2008.
6. Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga formil telah terpenuhi dan dapat didengar keterangannya.
7. Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 2 sudah memiliki satu anak umur 6 bulan menunjukkan bahwa pemohon tidak

mengetahui keadaan sebenarnya tentang identitas Termohon sampai pemohon diberitahu oleh suami termohon terdahulu yang sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian.

8. Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil permohonan Pemohon poin 3 dan 4, saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II, yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa setelah 4 tahun pernikahannya ada seorang laki-laki yang berasal dari Desa Kotakan Kecamatan Situbondo mengaku bernama SUAMI SAH datang ke rumah Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah masih isteri sahnya, bahkan saksi SAKSI I telah pula mengklarifikasi dengan cara mendatangi orang tua Termohon, yang ternyata orang tua Termohon menyatakan bahwa Termohon masih isteri sah SUAMI SAH, demikian juga tindakan yang sama oleh saksi SAKSI II dengan cara memeriksa bukti-bukti yang dibawa SUAMI SAH berupa akta nikah maupun saksi juga menanyakan kepada Termohon dan ternyata Termohon menyatakan bahwa SUAMI SAH adalah suami sah dan belum bercerai.

9. Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAKSI III yang dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam keterangannya saksi tersebut tidak mengetahui tentang perkawinan Termohon dengan SUAMI SAH dan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan tersebut. Meskipun demikian dengan bukti saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II yang mana dalam keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian (vide Pasal 170 HIR), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dalam pernikahan dengan

Pemohon yang meskipun secara administrasi sebagaimana keterangan dan data di KUA Arjasa telah sesuai prosedur, akan tetapi fakta lain menentukan bahwa sebelum menikah dengan pemohon ternyata terbukti bahwa Termohon belum pernah melakukan perceraian dengan Laki-laki bernama SUAMI SAH, maka dapat dipastikan bahwasanya selama ini Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain bernama SUAMI SAH yang menjadikan status Termohon adalah melakukan perkawinan POLIANDRI dengan Pemohon.

10. Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon masih terikat pernikahan yang sah dengan SUAMI SAH, sedangkan berdasarkan bukti PI Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada 15 Agustus 2008, berdasarkan azas pernikahan yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), maka pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah diatur sebagaimana Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

11. Menimbang, bahwa terhadap dampak lahirnya anak dari perkawinan poliandri oleh karena terjadi manipulasi oleh Termohon dan tidak diketahui oleh Pemohon maupun pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a setelah dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (in cracht van gewisjde) tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

12. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan firman Allah Swt.

Dalam surat An nisa ayat 24 sebagai berikut:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)

sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan Dihalalkan bagi kamu selain yang

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu

yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

13. Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas,

maka berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan

Pemohon dengan Termohon harus dibatalkan.

14. Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon

harus di batalkan, maka Akta Nikah Nomor : 213 / 36 / VIII / 2008 tertanggal

15 Agustus 2008 yang telah dikeluarkan oleh Kepala KUA Arjasa dinyatakan

tidak berkekuatan hukum.

15. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya,

sedangkan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka

permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek.

16. Menimbang bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.⁵

Berbagai uraian dasar hukum dan pertimbangan hukum yang telah disebutkan oleh hakim, maka Hakim Pengadilan Agama Situbondo menetapkan, pertama termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, kedua mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, tiga membatalkan perkawinan antara (PEMOHON) dan (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Agustus 2008, dan keempat hakim menyatakan Akta Nikah Nomor: 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo tidak berkekuatan hukum, dan terakhir menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

B. Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan

Mengenai pembatalan perkawinan sudah diatur pada BAB IV Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵Putusan Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit

dengan judul Batalnya Perkawinan, kemudian ditindak lanjuti dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁶

Sebenarnya istilah Batalnya Perkawinan itu tidak tepat. Akan lebih tepatnya kalau dikatakan yaitu dibatalkannya perkawinan, sebab apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan kemuka hakim. Kalau demikian istilahnya bukan nieteg (batal), melainkan vernietigbaar (dapat dibatalkan).

Penjelasan lain bisa dilihat dari perbedaan antara pembatalan perkawinan dan pencegahan perkawinan yaitu, dalam hal pencegahan perkawinan dimaksud yaitu perkawinan belum dilangsungkan, sedangkan dalam pembatalan perkawinan dimaksud yaitu sudah dilangsungkan. Oleh karena itu tentulah dapat dibayangkan perbedaan akibat dari pencegahan dan pembatalan dalam suatu perkawinan. Sedangkan persamaannya, jika para suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan haruslah melalui pengadilan untuk mencegah dan membatalkannya.⁷

Jika dilihat perbedaan pembatalan perkawinan dengan perceraian terletak pada aspek hukumnya. Kalau didalam perceraian dimana yang berhak mengajukan perceraian hanya suami atau istri. Sedangkan pembatalan perkawinan yang berhak mengajukan selain suami atau istri bisa juga diajukan dalam garis lurus keatas atau orang tuanya. Selain itu pembatalan perkawinan

⁶Rahmadi Usman. Op.Cit, hal 284

⁷K. Wantjik Saleh. Op. Cit, hal. 29

terjadi akibat salahnya terhadap syarat-syarat perkawinan dan kalao perceraian karena ketidakcocokan dengan pasangan. Bila dilihat persamaannya tetap melalui sidang Pengadilan Agama untuk yang islam dan Pengadilan Negeri bagi yang tidak islam.

Terhadap perkawinan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan maka dengan hal tersebut perkawinannya dapat dibatalkan. Pengertian dapat dibatalkan di sini menurut penjelasan pada Pasal 22 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Selain itu suatu perkawinan suami istri dapat dimintakan pembatalannya apabila perkawinan itu dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan oleh pihak yang tidak berwenang yang ditentukan pada Undang-undang, dan wali nikah yang tidak sah menurut syarat perkawinan atau yang dilangsungkan perkawinannya tanpa dihadiri minimal oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam pembatalan perkawinan juga dapat diajukan jika suami melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin oleh istri, atau istri yang dinikahkan melangsungkan perkawinan karena adanya acaman atau dibawah dipaksan, atau salah satu pihak mempelai ternyata telah memalsukan identitas dirinya, atau perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi dari syarat-syarat perkawinan, atau adanya salah sangka oleh salah satu

pihak, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk permohonan pembatalan perkawinan.

Dalam pembatalan perkawinan yang ingin dilakukan oleh suami atau istri, haknya untuk membatalkan dapat menjadi gugur apabila mereka para pihak telah hidup secara bersama dalam satu rumah sebagai pasangan suami istri, dan dapat memperlihatkan bukti otentik yang tidak sah tersebut yaitu akta perkawinan yang dibuat oleh pihak atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang menanganinya, lalu perkawinannya harus diperbarui supaya sah menurut hukum sesuai dengan pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu hak untuk membatalkan perkawinan dapat menjadi gugur, apabila salah satu pasangan yang dibawah ancaman atau salah sangka, tidak mengajukan pembatalan perkawinan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah menyadari keadaanya maka haknya gugur, sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah atau (No Legal force or declared Void), dan sesuatu yang menyatakan no legal force, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (never exizted).⁸ Dari pengertian pembatalan perkawinan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Perkawinan otomatis dianggap pernah ada (never existed).
- b. Perkawinan dianggap tidak sah (no legal force).

⁸Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Nasional**, Zahir Trading, Medan, 1985, hal 71

c. Oleh sebab itu, para pihak yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya maka dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri dari perkawinannya tersebut.

Menurut pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan peraturan mengenai batalnya suatu perkawinan yaitu diatur pada Pasal 22 sampai Pasal 28 dimaksudkan untuk menjaga disalah gunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Batalnya perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan menurut pasal 23 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b) Suami atau isteri.
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d) Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Untuk mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan juga pembagian pengadilan menurut agama masing-masing dalam pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pengadilan yang dimaksud

adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi agama lainnya. Peradilan agama adalah suatu proses dalam pemberian keadilan berdasarkan kepada hukum islam untuk mencari keadilan ditempat Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama. Dalam suatu sistem peradilan nasional di Indonesia.⁹

Instansi Pemerintah atau Lembaga lainnya yang diluar Pengadilan atau apapun juga tidak berhak atau tidak berwenang untuk menyatakan dan menetapkan batalnya suatu perkawinan. Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Pembatalan perkawinan Jika dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa kebatalan dalam suatu perkawinan hanya dapat ditetapkan atau diputuskan oleh Hakim. Pada pembatalan perkawinan dikarenakan suatu sebab dilanggarnya beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diminta oleh baik oleh para pihak suami atau istri sendiri, ataupun kepada orang tua mereka atau juga oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun juga dari semua orang yang berkepentingan dengan syarat pembatalan perkawinan dan oleh Pegawai Penuntut Umum.

⁹Zainuddin Ali, **Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 92

Dasar lain pembatalan perkawinan jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70 sampai 76. Ketentuan terkait pengaturan suatu pembatalan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik. Pengaturan yang jelas terkait suatu perkawinan yang dapat dibatalkan dapat mempermudah dan tidak memberikan penafsiran yang berbeda.

Dalam pasal 70 KHI menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a) Seseorang menikahi bekas istrinya yang di Lainnya.
- b) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak Raj'i.
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi dari istri atau istri-istrinya.¹⁰

Menurut dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Perempuan yang dikawininya ternyata kemudianddiketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).
- b) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- c) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- d) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- e) Perempuan yang dikawininya ternyata masi dalam masa idah dari suami lain.
- f) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰Abdul Manan dan M. Fauzan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 16

Terdapat alasan pengajuan pembatalan perkawinan dalam pasal 72 Kompilasi

Hukum Islam antara lain:

- a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ada beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon atau Kuasa Hukumnya langsung mendatangi ketempat Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan ketempat Pengadilan Negeri bagi orang Non Muslim sesuai pasal 73 Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989.
2. Menurut HIR pada pasal 118 ayat (1) atau Rbg pada pasal 142 ayat (1), yaitu mengajukan permohonan secara tertulis atau juga lisan kepada Ketua Pengadilan setempat lalu sekaligus membayar uang muka untuk biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus tersebut.
3. Pihak Pemohon dan pihak termohon harus datang dalam menghadiri sidang Pengadilan atas dasar surat panggilan dari pengadilan, atau bisa juga mewakilkan oleh kuasa hukumnya yang tunjuk sendiri sesuai dalam Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (2), PP Nomer 9 Tahun 1975 pasal 26, 27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125.
4. Pihak pemohon dan pihak termohon atau melalui wakilnya yaitu kuasanya wajib membuktikan kebenaran isi dalil-dalil dari permohonan pembatalan perkawinan

atau tuntutan di muka sidang Pengadilan sesuai berdasarkan alat bukti yang berupa surat-surat, saksi-saksi, lalu pengakuan salah satu pihak pemohon atau termohon, dan persangkaan hakim atau dengansumpah salah satu pihak sesuai HIR pada pasal 164 atau Rbg pada pasal 268. Tahap selanjutnya hakim memeriksa dan memutus dalam perkara tersebut.

5. Pihak pemohon atau pihak termohon menerima salinan dari putusan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim atau Pengadilan Agama bagi yang beragama muslim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pihak pemohon dan pihak termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan yaitu dari Pengadilan
7. Setelah para pihak menerima akta pembatalan tersebut, Pemohon segera meminta untuk penghapusan pencatatan perkawinan dalam buku register Kantor Urusan Agama yaitu KUA atau Kantor Catatan Sipil yaitu KCS.

Undang-undang sudah jelas mengatur tata cara pembatalan perkawinan apa bila para pihak ingin mengajukan pembatalan perkawinan. Selain itu sebelum mengatur tata cara pembatalan perkawinan undang-undang juga sudah mengatur dengan jelas mengenai tata cara untuk melangsungkan perkawinan agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melangsungkan perkawinan seperti terjadinya pembatalan perkawinan. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dimana Undang-undang mengatur sebelum melangsungkan perkawinan harus melewati beberapa syarat prosedur akte perkawinan diantaranya:

Pertama, Akta perkawinan adalah sebuah daftar (dahulu Registrasi Nikah) yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Nama agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
2. Nama, tempat tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
3. Izin, sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 atau 2,3,4, dan 5 Undang-undang

Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 6

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makaiizin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adanya dispensansi, menurut pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4). Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
4. Izin pengadilan yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974.
5. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974.
6. Perjanjian perkawinan bilamana ada.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam Pengab bagi anggota angkatan bersenjata.
8. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi dan wali bagi yang beragama Islam.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa (pasal 12 dan 13 PP Nomer 9 Tahun 1975 Lembaran Negara Tahun 1975 Nomer 12. Tambahan Lembaran Negara Nomer 3050.¹¹

10. Selanjutnya Sebuah Akta Nikah dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama dan disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan oleh Panitera

¹¹M. Idris Ramulyo, **Tinjauan beberapa pasal undang-undang nomer 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam**, Cet. 1, Jakarta, 1985, hal. 163

Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada. Kepada pihak suami dan pihak isteri masing-masing diberikan berupa kutipan akte perkawinan.

Demikianlah prosedur yang harus dijalankan, prosedur tersebut harus dijalankan dalam pencatatan perkawinan dimana menurut peneliti, Akta Nikah harus diajukan oleh pemohon sebagai dasar tertulis dalam persidangan dipengadilan. Oleh karena itu dalam bukti tersebut seharusnya ada dan sesuai

dengan fungsi KUA dalam Keputusan Menteri Agama Nomer 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, di mana Tugas

KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dilihat dari melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
2. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹²<http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34>

Selain itu dalam suatu pelaksanaan pada pencatatan perkawinan kedudukan

KUA sangat berpengaruh dan ditegaskan di dalam Undang-undang Nomer 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat didalam pasal 2 yang disebutkan:

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis kedudukan KUA sangat berpengaruh dalam kelangsungan perkawinan sebagai alat bukti terkuat untuk sahnya perkawinan. Dimana kedudukan KUA disini sebagai pegawai umum yang bertugas sebagai pencatat perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan terdapat didalam pasal 5, yang menyebutkan:

- 1) Supaya terjamin untuk ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam adalah yang mana setiap perkawinan harus dicatat.

- 2) Dalam pencatatan perkawinan tersebut terdapat pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Peneliti beranggapan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertera dalam pasal 5 fungsi dari pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah tersebut agar tercipta terjaminnya ketertiban. Dimana apabila perkawinan

tersebut sudah dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah maka perkawinan tersebut sah dan diakui oleh negara secara hukum.

Dari apa yang diterangkan tersebut maka perkara yang ada di Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit pemohon hanya memberikan keterangan bukti pencatatan perkawinan antara pemohon dalam perkawinannya sejak 2008.

Pembuktian pencatatan perkawinan sangat penting mengingat sebagai pembuktian dipersidangan dalam kasus pembatalan perkawinan. Selain itu Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menjamin ketertiban bagi masyarakat Islam semata. Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan:

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dengan demikian adanya Undang-undang tersebut dapat mengatur pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Kesesuaian Dasar dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit Yang Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin bahasan sebelumnya ada berbagai dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit. Menurut penulis terdapat beberapa point penting untuk dianalisis dengan adanya pertimbangan hakim putusan tersebut, yakni:

1. Pembuktian dalam persidangan harus secara relevan

Masalah relevansi alat bukti merupakan hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam proses pembuktian suatu fakta di pengadilan. Relevansi alat bukti merupakan salah satu di samping sebagai alasan lain untuk menolak dimunculkannya suatu alat bukti dalam suatu perkara.

Sebenarnya, masalah relevansi alat bukti ini menduduki peran yang sangat penting dalam suatu sistem pembuktian, baik di negara-negara yang memakai sistem juri maupun di negara-negara yang tidak memakai sistem juri.

Hanya saja, dalam suatu sistem peradilan yang memakai sistem juri, masalah relevansi ini menjadi lebih penting mengingat juri sebagai orang awam hukum harus dijaga agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak relevan, jangan sampai terjadi prasangka yang alasannya tidak relevan. Akan tetapi, penghindaran prasangka sebenarnya hanya salah satu alasan disamping alasan-

alasan lainnya untuk melarang diterimanya pembuktin yang tidak relevan tersebut. Oleh karena itu, di negara-negara yang tidak memakai sistem juri pun, sistem hukumnya juga menempatkan masalah relevansi alat bukti ini pada tempat yang penting.

Dengan demikian, agar suatu alat bukti dapat diterima dipengadilan, alat bukti tersebut haruslah relevan dengan apa yang akan dibuktikan. Jika alat bukti tersebut tidak relevan, pengadilan harus menolak alat bukti semacam itu karena menerima alat bukti yang tidak relevan akan membawa resiko tertentu bagi proses pencarian keadilan, yaitu:

- 1) Membuang-membuang waktu sehingga dapat memperlambat proses peradilan.
- 2) Dapat menjadi misleading yang menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu.
- 3) Membuat proses peradilan menjadi tidak rasional.
- 4) Penilaian terhadap masalah tersebut menjadi tidak proposional, dengan membesar-besarkan yang sebenarnya kecil, atau mengecil-ngecilkan yang sebenarnya besar.

Oleh karena itu penting bagi hakim dalam proses pengadilan untuk mengetahui dan cepat memutuskan apakah suatu alat bukti relevan atau tidak dengan fakta yang akan dibuktikannya. Alat bukti menjadi relevan manakalah

alat bukti tersebut memiliki hubungan yang cukup dengan masalah yang akan dibuktikan.¹³

Dalam undang-undang ada pedoman bagi hakim di Indonesia untuk menentukan relevan tidaknya suatu alat bukti, pedoman-pedoman tersebut hanya pedoman umum sehingga terdapat banyak ruang bagi hakim untuk berkreasi didalam peradilan. Pedoman-pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak (Pasal 163 HIR)
- 2) Seseorang membuktikan untuk menguatkan haknya (Pasal 163 HIR)
- 3) Seseorang membuktikan untuk membantah hak orang lain (Pasal 163 HIR)
- 4) Seseorang membuktikan adanya suatu peristiwa (Pasal 163 HIR)
- 5) Karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengketakan, yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.
- 6) Karena membuktikan adalah untuk menumbuhkan keyakinan hakim, segala sesuatu yang sudah dilihat sendiri oleh hakim dipersidangan tidak perlu dibuktikan lagi.

Hal yang telah disebutkan diatas hanya sebagai pedoman umum bagi hakim karena tindakan membuktikan mempunyai maksud untuk menumbuhkan atau menambah keyakinan hakim. Akan tetapi, untuk menumbuhkan atau menambah keyakinan hakim tersebut, hakim yang kreatif akan mencari pedoman-pedoman lain misalnya, yang terdapat dalam berbagai teori hukum pembuktian, dalam

¹³Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 25

rangka menentukan dengan tepat apakah suatu alat bukti relevan untuk diungkapkan dalam proses pemeriksaan khusus yang bersangkutan.¹⁴ Oleh sebab itu dalam perkara perkawinan poliandri pada pengadilan situbondo hakim harus memeriksa alat bukti secara relevan dan sesuai dengan dasar hukum yang ada di Indonesia.

2 Bukti Otentik

Pada hukum acara perdata, sebenarnya menurut Pasal 164 Herzien Indonesia Reglement (HIR), yang merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti tulisan
- 2) Bukti dengan saksi-saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan, dan
- 5) Sumpah¹⁵

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa dalam suatu perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan.¹⁶

Sebagaimana sudah dijelaskan tersebut, dalam hal bukti tulisan ini yaitu dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam suatu lalu-lintas keperdataan sering sekali ditemui para pihak dengan sengaja menyediakan

¹⁴Ibid., hal. 44

¹⁵Ibid., hal. 130

¹⁶R. Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. hal. 19

suatu bukti yang merupakan sesuatu yang dapat dipakai dan kuat kalau timbul dalam suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Bukti-bukti tulisan adalah sangat berharga untuk pembuktian, yaitu dinamakan akte. Akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat karena untuk dijadikan alat bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pegawai berwenang. Dan dengan demikian maka dalam unsur-unsur yang terpenting untuk membuat dalam suatu akte ialah unsur kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan oleh tulisan itu. Syarat menandatanganan itu dapat kita lihat dari pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 1 dari Ordinasie tahun 1867 Nomor 29 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Diantara surat-surat atau tulisan atau tulisan yang dinamakan akte tadi, ada satu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa yaitu yang dinamakan akte otentik. Suatu akte otentik ialah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akte itu dibuatnya (pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 165 RIB atau pasal 285 RDS). Akte-akte lainnya jadi yang bukan otentik dinamakan akte dibawah tangan.

Sebagai pegawai umum yang dimaksudkan diatas berlaku seorang notaris, seorang Hakim, seorang juru sita pada suatu pengadilan, seorang pegawai

Catatan Sipil, dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akte notaris, suatu surat putusan Hakim, suatu surat proses perbal yang dibuat oleh seorang juru sita pengadilan dan suatu surat perkawinan yang dibuat Pegawai Catatan Sipil adalah akte-akte otentik.

Sebagaimana yang pernah diterangkan akte otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercayai oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar dan bukti sempurna, dalam arti tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Dalam pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau pasal 165 RIB (pasal 285 RDS), dimana disebutkan bahwa suatu akte otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akte. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala apa yang menjadi pokok isi akte itu, yaitu segala yaitu segala apa yang dengan tegas, baik dinyatakan oleh para penandatangan akte tadi.¹⁷

Demikian penjelasan pembuktian dalam persidangan perdata dimana dapat disimpulkan pembuktian tulisan atau akte otentik adalah bukti yang utama dalam persidangan. Dilihat dari pembuktian akte otentik pada perkara pembatalan

¹⁷Ibid, hal. 25-28

perkawinan karena poliandri di Pengadilan Agama Situbondo pada putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri, dimana pemohon hanya membuktikan berdasarkan bukti perkawinan pemohon dan termohonnya saja yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kanntor urusan Agama ((KUA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Nomor 213/36/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008.

Namun, pemohon dalam Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit tidak memberikan bukti akte otentik yaitu pernikahan termohon dengan pihak ketiga atau disebut seorang yang mengaku suami termohon sebelum perkawinan pemohon dengan termohon. Dari hal tersebut penulis menilai pembuktian akte otentik dalam pembuktian dipersidangan sangat penting diajukan pemohon, dimana akta otentik atau bukti dari pencatatan perkawinan dalam kasus pembatalan perkawinan merupakan syarat pembuktian sesuai Pasal 164 HIR, yang merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat dasar dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit hakim sebagai argument pertimbangan yang kuat harus melihat pasal 165 HIR sebagai pembuktian yang secara relevan.

3 Saksi-saksi Pemohon

Pada pembuktian persidangan selanjutnya pemohon dapat memberikan pembuktian berdasarkan keterangan saksi. Dimana keterangan saksi tersebut

dapat dijadikan dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pada Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit pemohon memberikan keterangan saksi yaitu:

- 1) SAKSI 1 (ayah pemohon), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.
- 2) SAKSI 2 (tetangga pemohon), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.
- 3) SAKSI 3 (kepala KUA arjasa), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo.

Dilihat dari keterangan orang-orang yang tidak layak menjadi saksi, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf d bahwa:

“Dalam menilai kebenaran dari keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan sesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

Ketentuan yang lebih tegas terdapat dalam hukum acara perdata dapat dilihat Pasal 145 dan Pasal 146 HIR atau Pasal 172 dan Pasal 174 RBG. Dimana dapat disimpulkan terdapat pihak-pihak yang:

- 1) Tidak boleh didengar sebagai saksi.
- 2) Dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi.

Dalam hal ini, yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Suami atau Istri dari salah satu pihak biarpun telah bercerai.
- 2) Anak-anak yang tidak diketahui dengan pasti bahwa dia telah berumur 15 tahun.
- 3) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak. Akan tetapi, mereka tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan kedudukan hukum para pihak atau yang berkenaan dengan perjanjian kerja para pihak.
- 4) Orang-orang sakit ingatan biarpun kadang-kadang mereka dapat mempergunakan ingatannya secara baik. Meskipun demikian, pengadilan berwenang untuk mendengar anak-anak atau orang sakit ingatan yang kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik, tanpa pengangkatan sumpah di mana keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai penjelas belaka.¹⁸

Selanjutnya, dilihat dari beberapa orang, yang karena terlalu dekat hubungannya dengan salah satu pihak atau karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya dapat dibebaskan kewajibannya sebagai saksi adalah sebagai berikut:

¹⁸Munir Fuady, Op.Cit. hal. 129

- 1) Siapa yang mempunyai pertalian darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
- 2) Siapa yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak.
- 3) Semua orang yang disebabkan kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan memegang rahasia namun semata-mata mengenai hal yang pengetahuannya dipercayakan kepada mereka dalam kedudukan, pekerjaan, dan jabatan tersebut. (Pasal 1990 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 146 RIB, 174 RDS). Dalam hal ini, beralasan atau tidaknya kewajiban untuk memegang rahasia yang dikemukakan itu, diserahkan kepada penilaian pengadilan.

Namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khususnya yaitu:

- 1) Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak
- 2) Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa.
- 3) Perkara mengenai pembahasan atau pemecatan kekuasaan orang tua atau wali.
- 4) Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.

Dalam perkara-perkara semacam itu disebutkan diatas ini, malahan orang-orang yang karena hubungan terlalu dekat sebenarnya boleh minta pembebasan

untuk menjadi saksi, di sini tidak boleh minta pembebasan. (Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 145 RIB atau Pasal 172 (3) RDS).¹⁹

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi syarat saksi dalam pernikahan adalah:

- 1) Dalam pasal 25 menyebutkan, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- 2) Pada pasal 26 menjelaskan, Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Dengan demikian penulis menilai keterangan saksi-saksi pemohon harus sesuai Undang-undang untuk perkara pembatalan perkawinan karena poliandri dalam Pengadilan Agama Situbondo pada putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit. Selanjutnya penulis melihat keterangan saksi 3 yang diajukan pemohon, yaitu Kepala KUA Arjasa menurutnya perkawinan pemohon dan termohon secara administrasi adalah sesuai prosedur.

4. Kedudukan Anak

¹⁹R. Subekti, Op.Cit. hal. 39

Pada putusan Situbondo dengan perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit dijelaskan bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon mereka bertempat tinggal dirumah pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sejak 2008 hingga 2012 suami istri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan umur 6 bulan.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut hakim menilai, bahwa terhadap dampak lahirnya anak dari perkawinan poliandri oleh karena terjadi manipulasi oleh Termohon dan tidak diketahui oleh Pemohon maupun pejabat yang berwenang untuk itu, maka hakim menilai berdasarkan pasal 28 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Pada pembatalan perkawinan pada umumnya selain berdampak kepada para pihak suami istri, dapat juga berdampak hukum kepada kedudukan anak. Agar mengetahui akibat dari kedudukan anak tersebut dapat kita lihat beberapa dasar hukum yang ada di Indonesia.

Pertama, dapat melihat dari pasal 42 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dijelaskan yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam pasal 42 ini mempunyai beberapa penafsiran:

1) Walaupun anak itu sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah berlangsung, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

2) Anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah dengan kata lain anak sah adalah anak dari perkawinan yang sah.

Kedua, dapat dilihat pasal 28 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini lah yang dipakai hakim pengadilan Situbondo sebagai dasar pertimbangan kedudukan anak. Pada putusan tersebut yang mana hakim menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a setelah dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (in cracht van gewisjde) yang mana tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Penjelasan pada pasal 28, ayat (1) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batalnya suatupperkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah menikah. selanjutnya dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a) Anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua mempelai atau suami istri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi anak-anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan tersebut supaya mempunyai status hukum yang sangat jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.

b) Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan atas adanya perkawinan lain yang dilakukan yang lebih dulu dari perkawinannya.

c) Orang-orang ketiga lainnya yaitu apabila sepanjang mereka yang memperoleh hak-hak dengan itikad baik atau sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum dibidang keperdataan yang dibuat oleh suami-isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul secara bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

Ketiga, persamaan dasar lainnya juga ada didalam Kompilasi Hukum Islam yang mana dijelaskan dalam pasal 75 yaitu:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum tetap.

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain pasal 75 dijelaskan juga dalam pasal 76 yaitu:

“Batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Kempat, selain itu juga ditegaskan dan dijelaskan pada Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak pada pasal 45 (1) dan (2) yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah tetap anak-anak yang dianggap sah. Anak-anak tersebut dapat mewarisi baik dari bapak maupun ibunya dan anak tersebut juga mempunyai hubungan kekeluargaan dari bapak maupun dari ibunya.

Penjelasan tersebut yang telah diuraikan, menjelaskan dimana anak yang perkawinannya dibatalkan berbeda dengan anak luar kawin sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin pada pasal 43, yaitu:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerinatah.

Berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut mengenai peraturan pasal 43 Undang-undang perkawinan, maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang Perkawinan

menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPperdata.²⁰

Maka dari apa yang dipaparkan diatas pertimbangan hakim Situbondo dengan perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit dalam melakukan pertimbangan dimana memunuskan kedudukan anak yang tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan telah sesuai. Hakim Situbondo telah sesuai menerapkan dasar hukum kedudukan anak dengan melihat pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Putusan Verstek

Pada pertimbangan lainnya yang dijatuhkan oleh hakim situbondo pada perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang menjadikan status termohon melakukan perkawinan poliandri, dimana hakim menjatuhkan putusan verstek. Bahwa hakim menilai pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon harus datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut. Menurut hakim ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh hakim.

²⁰Hartono Soerjopratinjo, **Hukum Waris Tanpa Wasiat**, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, hal. 12

Pengertian putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan mohon putusan.²¹

Selain itu ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian verstek itu sendiri:

1. Menurut Soepomo, verstek adalah:

“Pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum acara ia harus datang. verstek hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat tidak pada hari sidang pertama.”

2. Menurut Yahya Harahap, verstek adalah:

“Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan dan sanggahan dari pihak yang tidak hadir.”

Mengenai pengertian verstek itu sendiri, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya satu pihak. Pada saat persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila pihak penggugat yang tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tergugat hadir maka perkara dapat diputus.

Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan

²¹A. Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 256

patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Maksud dari sistem verstek itu sendiri dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan.²²

Dalam hakim melakukan putusan verstek, ada beberapa syarat tentang putusan verstek. Pasal 125 ayat (1) HIR memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu putusan verstek dapat dikabulkan, sebagai berikut:

- 1) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- 2) Tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.
- 3) Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil secara sah dan patut.
- 4) petitum tidak melawan hukum
- 5) petitum beralasan²³

Apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka seperti yang ada dalam ketentuan pasal 125 HIR dijelaskan, Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama yang akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun orang itu di panggil secara patut, maka gugatan itu dapat diputus dengan tak hadir atau Verstek.

Namun penjelasan selanjutnya terdapat pada pasal 126 HIR yang mana menjelaskan, apabila tergugat tidak hadir lagi, padahal ia telah dipanggil secara

²²M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 383

²³Whimbo Pitoyo, **Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan**, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 133

sah, maka hakim dapat menjatuhkan dengan putusan Verstek atau menunda sidang untuk memanggil tergugat sekali lagi.

Dalam hukum acara perdata boleh saja menjatuhkan putusan verstek, tetapi jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet intvankeljik verklaad*): n.o. Jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.

Penulis menilai dari apa yang telah dibahas sebelumnya mengenai alat bukti dan saksi yang tidak relevan, seharusnya hakim pengadilan situbondo tidak mengabulkan perkara tersebut dengan seluruhnya atau verstek. Jadi putusan verstek tidak berarti selalu mengabulkan gugatan penggugat.

Sebelum memutuskan verstek dalam perkara pembatalan perkawinan seharusnya hakim melihat pasal 165 HIR yang mengatur tentang bukti berupa akte otentik sebagai pertimbangan hukumnya. Akte otentik tersebut bisa dipakai hakim untuk mengetahui apakah perkawinan antara tergugat dengan seorang yang mengaku sebagai suaminya sebelumnya itu benar-benar sebagai suami isteri atau tidak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa Hukum Acara Perdata yang belaku pada Peradilan

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.²⁴ Jadi praktek perundang-undangan yang mengatur verstek tersebut dan berlaku juga dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah R.Bg. Pasal 149 dan HIR Pasal 125.

Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undang Peradilan Agama, juga Peradilan Agama Sebenarnya tidak dapat mempraktekkan verstek itu, sebab tidak mempunyai verstek procedure. Maka jelaslah ketentuan putusan verstek dalam perkara pembatalan perkawinan di Peradilan Agama mengiduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum, yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-undang tersebut.

Pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisasikan asas audi et alteram partem, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan. Sehingga seharusnya secara ex officio hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi dalam prakteknya sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari isi gugatan terlebih dahulu.²⁵

Demikian apa yang telah dipaparkan oleh penulis pada kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri. Dari dijelaskan sebelumnya maka penulis memberikan tabel dasar dan pertimbangan hakim untuk lebih memperjelas.

²⁴M. Yahya Harahap, **Amandemen Undang-undang Peradilan Agama**, Cet. 2, Sinar Grafika, 2007, hal. 54

²⁵Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal.103

6. Tabel dasar dan pertimbangan hakim

Objek	Dasar Hakim	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1. Saksi	Pasal 170 HIR	Hakim menilai yang mana keterangan saksi satu dengan saksi lain saling berkaitan.	Sesuai
2. Azaz Monogami	Pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 UU No. 1/1974	1. Wanita hanya boleh mekikah oleh seorang pria 2. Pernikahan pemohon dan termohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan	Sesuai
3. Kedudukan Anak	Pasal 28 ayat 2 UU No. 1/1974	Hakim menilai terhadap dampak lahirnya anak dari perkawinan poliandri, setelah dijatuhkan putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak berlaku surut terhadap anak.	Sesuai
4. Batalnya perkawinan	Pasal 22 UU No.1/1974	Hakim menilai sesuai pertimbangan tersebut pernikahan pemohon dan termohon harus dibatalkan	Sesuai

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Keputusan majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yaitu membatalkan perkawinan pemohon dan termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dengan verstek.
2. Pada dasar pertimbangan hakim mengenai saksi, hakim memaknai 170 HIR. Dalam pernyataan hakim pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit adalah bukti saksi 1 (satu) dan saksi (dua) saling berkaitan. Terhadap saksi 3 yaitu KUA arjasa yang menyatakan telah sesuai prosedur tetapi hakim menemukan fakta lain bahwa sebelum menikah dengan pemohon ternyata terbukti termohon melakukan poliandri.
3. Dalam hal kedudukan anak hakim memaknai dasar pertimbangan hukum yang sesuai. Dimana dasar pertimbangan hakim mengacu pada pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasar pertimbangan hakim tersebut jelas bahwa keputusan pengadilan situbondo pembatalan perkawinan adalah tidak berlaku surut untuk atau terhadap anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut atau orang tuanya.
4. Dasar pertimbangan hakim yang membatalkan perkawinan pemohon dan termohon pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit melihat pasal 22 Undang-undang Nomer 1 Tahun

1974 tentang perkawinan yang mana perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dimana termohon yaitu istri pemohon melanggar pasal 9 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali suami yang mendapatkan izin dari istri. Hakim juga menerapkan dasar dan pertimbangan pada azas monogami dimana terdapat pada pasal 3 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan dalam suatu perkawinan hanya boleh mempunyai seorang suami.

B. Saran

Agar tidak terjadi pembatalan perkawinan karena poliandri seharusnya pihak KUA atau pencatatan perkawinan lebih teliti dalam melakukan prosedur perkawinan dan diperlukan peraturan yang lebih tegas untuk melakukan prosedur perkawinan. Karena seperti yang diketahui dalam putusan Nomor 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit hakim menyatakan perkawinan termohon melakukan poliandri dan hakim menyatakan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan pemohon dengan termohon, berarti dalam perkawinan termohon atau istri pemohon tidak diketahui oleh pihak KUA atau pencatatan perkawinan bahwa sebelumnya termohon sudah menikah dan masi sah.

Daftar Pustaka**BUKU:**

Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Abu Asma Anshari, **Etika Perkawinan**, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1993.

Abdul Manan dan M. Fauzan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Azhar, **Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah**, Al Ma'arif, Bandung, 1997.

Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Ahmad Junaidi, **Pernikahan Hybrid**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Amir Syarifudin, **Hukum Islam di Indonesia Antara Fiqh Munafakat dan Undang-Undang Perkawinan**, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Hartono Soerjopratinjo, **Hukum Waris Tanpa Wasiat**, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama**, Madar Maju, Bandung, 2007.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Publingshing, Surabaya, 2006.

Lili Rasjidi, **Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

M. Idris Ramulyo, **Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam**, Cet. 1, Jakarta, 1985.

M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Rahmat Hakim, **Hukum Perkawinan Islam**, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Roihan. A. Rasyid, **Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama**, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1989.

R. Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung, 1994.

Saidus Syahar, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam**, alumni, Bandung, 1986.

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)**, Cet. 1, Sinar, Jakarta, 2002.

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerojo Wignodipoero, **Asas-asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1988.

Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**, Airlangga University, Surabaya, 1986.

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Syarifah Lisa Andriati, **Hukum Orang dan Keluarga**, Medan, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007.

Wahyono dan Surini Ahlan, **Hukum Perkawinan dan Keluarga**, Cet. 2, Badan Peerbit FH UI, Jakarta, 2004.

Whimbo Pitoyo, **Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan**, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012.

Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Nasional**, Zahir Trading, Medan, 1985.

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974

PUTUSAN:

Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan

karena poliandri, yaitu, Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan perkara

Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit

SKRIPSI :

Fatmawati Indra Rukmana, Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan

Dan Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan

Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA/Krs jo.

Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby), Skripsi tidak diterbitkan,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang (2013).

Angga Permana, Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang

Kedudukan Anak Dan Harta Kekayaan), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya, Malang (2012).

JURNAL :

Ahmed Ershad Bafadal, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan

Perkawinan Karena Status Wali Nikah (Studi Pengadilan Agama Mataram),

Arena Hukum, Volume 12, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

Mataram, 2013

Vivin Astharyana Harysart, Analisis Normatif Wali Nikah Yang Tidak Sah Sebagai

Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor:

1769/Pdt.G/2010/PTA.Bdg), Arena Hukum, Volume 9, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Arnofa Bwana Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Suami Berpoligami Tanpa Izin Dan Berpindah Agama (Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby), Arena Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

INTERNET:

[Kemenag, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama \(KUA\), Kementerian Agama Bengkulu \(online\), http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34](http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34), (23 Agustus 2015)

